



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANDI ASWAN**
2. Jabatan : **KETUA DEPARTEMEN MANAJEMEN**
3. NHK : **814309**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	880.000.000
1. Tanah Seluas 4.886 m2 di KAB / KOTA WAJO, Rp. 50.000.000		
2. Tanah Seluas 1.522 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 358 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , Rp. 660.000.000		
4. Tanah Seluas 266 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , Rp. 150.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	39.000.000
1. MOBIL, INNOVA AVANSA 1300 G Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
2. MOTOR, HONDA E1F02N12M2 A/T / SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	11.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	100.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.030.000.000
III. HUTANG	Rp.	22.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.007.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.